

**PENGARUH INFORMASI PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) TERHADAP PEMENUHAN  
KEBUTUHAN INFORMASI HUKUM DI KANTOR  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**



**Oleh :  
Umi Uswatun Hasanah  
NIM : 1520011009**

**TESIS**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Perpustakaan  
Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi**

**YOGYAKARTA  
2018**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umi Uswatun Hasanah

Nim : 1520011009

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Yogyakarta, 29 Januari 2018  
Penulis



**Umi Uswatun Hasanah**  
NIM: 1520011009

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umi Uswatun Hasanah

Nim : 1520011009

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2017  
Saya yang menyatakan,



**Umi Uswatun Hasanah**  
NIM: 1520011009

## **SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Uswatun Hasanah  
Nim : 1520011009  
Jenjang : Magister  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut (atas pemakaian jilbab dalam ijazah saya) kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut kerenaan penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 29 Januari 2017  
Saya yang menyatakan,



**Umi Uswatun Hasanah**  
NIM: 1520011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

### PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PENGARUH INFORMASI PUSAT JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN  
INFORMASI HUKUM DI KANTOR SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Nama : Umi Uswatun Hasanah  
NIM : 1520011009  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Tanggal Ujian : 22 Februari 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts  
(M.A)

Yogyakarta, 01 Maret 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

Judul Tesis : PENGARUH INFORMASI PUSAT JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI  
HUKUM DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

Nama : Umi Uswatun Hasanah

NIM : 1520011009

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D



Pembimbing/Penguji : Dr. Hj. Sri Rohyanti Zulaikha, SIP., M.Si.



Penguji : Dr. Nurdin Laugu, SS., MA.



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2018

Waktu : 09.00 – 10.00

Hasil/Nilai : 93,33/A-

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~/Sangat Memuaskan/~~Cum Laude~~\*

\* Coret yang tidak perlu

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth:  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian tesis yang berjudul:

**PENGARUH INFORMASI PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN  
INFORMASI HUKUM DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN**

Yang ditulis oleh:


Nama : Umi Uswatun Hasanah  
Nim : 1520011009  
Jenjang : Magister  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Saya berpendapat bahwa tesis ini sudah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A)

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2018

Pembimbing



**Dr. Hj. Sri Rohyanti Zulaikha, SIP., M.Si.**

NIP: 19680701 199803 2 001

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk  
Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan  
Suami yang selalu memberi semangat  
Kakakku yang aku sayangi  
Sahabat-sahabat teristimewa



## MOTTO

"Opportunities don't happen.  
You create them"  
(Chris Grosser)

## INTISARI

Umi Uswatun Hasanah, 1520011009, Pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Tesis Magister, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui gambaran Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman. 2) Mengetahui pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. 3) Mengetahui pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman terhadap kebutuhan informasi hukum di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah gambaran Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman?. 2) Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan informasi hukum di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman?. 3) Apakah ada pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang berjumlah 183 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 65 sampel. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Untuk mengetahui kondisi lebih mendalam di lapangan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Korelasi *Product Moment*. Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Alpha. Analisis data dibagi dalam tiga tahap: 1) Analisis deskriptif menggunakan *mean* dan *grand mean*, 2) Uji korelasi menggunakan *pearson's product moment*, dan 3) Uji hipotesis dengan membandingkan antara *r* table dan *r* hitung (0,244, didapatkan Dari tabel *r* pada angka 63 dengan taraf kesalahan 5%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil yang diperoleh dari penghitungan *grand mean* variable Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (X) sebesar 3,21 yang dikategorikan baik, 2) Hasil yang diperoleh dari penghitungan *grand mean* variable Pemenuhan kebutuhan informasi hukum (Y) sebesar 2,99 yang dikategorikan baik, 3) Pada table *coefficients* dapat dilihat bahwa *t* hitung adalah 4,457 sehingga dapat diartikan bahwa *t* hitung  $4,457 > t$  tabel 1,669 yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pusat JDIH terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hokum. Besarnya pengaruh Pusat JDIH terhadap kebutuhan informasi hokum sebesar 24%. Saran yang dapat peneliti berikan untuk Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman yaitu: 1) Perlunya ruangan tersendiri untuk JDIH, sehingga masyarakat luas lebih banyak yang mengenal JDIH. 2) Pemberian *call number* pada produk hukum sebaiknya dimaksimalkan, karena masih banyak produk hukum yang belum diberi *call number*. 3) Menurut peneliti ada baiknya akses untuk masyarakat adalah *open acces* bukan *close acces*. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai JDIH dan memberikan pengaruh positif untuk kemajuan Pusat JDIH Kabupaten Sleman.

**Kata kunci: Dokumentasi, Hukum, Informasi**

## ABSTRACT

Umi Uswatun Hasanah, 1520011009, The Influence of Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) to the Fulfillment of Legal Information Needs at Office of the Sleman District Secretariat, Master Thesis, Postgraduate of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

This study aims to: 1) Know the description of the Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum of Sleman District. 2) Knowing the fulfillment of legal information needs in the Regional Secretariat of Sleman Regency. 3) Determine the influence of Sleman District Legal Documentation and Information Network Center on the need for legal information in the Regional Secretariat of Sleman Regency. The formulation of the problem in this study include: 1) How is the description of the Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum of Sleman Regency ?. 2) How is the fulfillment of legal information needs in the Regional Secretariat of Sleman Regency ?. 3) Is there any influence of the Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum to the fulfillment of legal information needs in the Sleman District Secretariat ?. This research is quantitative descriptive. The population in this study are employees in the Regional Secretariat of Sleman Regency which amounted to 183 people. sample in this research is employees in Sleman Regency Regional Secretariat. Determination of samples in this study using Slovin formula. The sample obtained in this research is 65 samples. Methods of data collection using questionnaires. To know deeper conditions in the field using interviews, observation, and documentation. Validity test in this research using Product Moment Correlation. To test the reliability using the Alpha formula. Data analysis is divided into three stages: 1) Descriptive analysis using mean and grand mean, 2) Correlation test using pearson's product moment, and 3) Test hypothesis by comparing between  $r$  table and  $r$  count (0,244, obtained from table  $r$  at number 63 with 5% error rate). The results showed that: 1) Results obtained from grand mean calculation of Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (X) variables of 3.21 are categorized as good, 2) Results obtained from calculation of grand mean variable Fulfillment of legal information needs (Y) of 2,99 are categorized well, 3) In table coefficients can be seen that  $t$  count is 4.457 so that it can be interpreted that  $t$  count  $4.457 > t$  table 1.669 which means that there is a significant influence between the Center JDIH towards fulfillment of legal information needs. JDIH against legal information requirement of 24%. Suggestions that researchers can provide for the Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum of Sleman District are: 1) The need for a separate room for JDIH, so that more people are familiar with JDIH. 2) Giving *call number* on legal products should be maximized, because there are still many legal products that have not been given a *call number*. 3) According to the researchers there is a good access to the public is open acces not close acces. This research is expected to add insight for the community about JDIH and give a positive influence to the progress of JDIH Center of Sleman Regency.

**Keywords: Documentation, Legal, Information**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi panutan kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Berkat doa, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master dalam bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, dan perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, S.Ag., BSW, MA., Ph.D., Koordinator Program Magister Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekaligus merangkap sebagai ketua sidang, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kemudahannya dalam perbaikan penyusunan tesis.
4. Dr. Hj. Sri Rohyanti Zulaikha, SIP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dari awal sampai terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Dr. Nurdin Laugu, SS., MA., selaku penguji dalam sidang tesis. Terima kasih atas segala masukan, baik kritik atau saran yang menjadi penyempurnaan tesis ini.

6. Bapak Sujatno Pertomo selaku Administrator Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* yang telah banyak membantu dalam administrasi dan persuratan penulis.
7. Hj. Sri Rumani, SH., SIP., M.Si selaku Kepala Perpustakaan Fisipol UGM Yogyakarta yang telah membagi ilmunya kepada saya.
8. Hery Dwi Kuryanto, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
9. Sumiyatun, S.H., MH selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum yang selalu membantu saya dan memberikan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman di Bagian Hukum yang saya sayangi.
11. Teman-teman di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang telah banyak membantu.
12. Mas Fano, suamiku yang telah member semangat dan selalu ada disampingku.
13. Bapak Daman Huri dan Ibu Tuginah selaku kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberi semangat, dan selalu ada untuk saya.
14. Kakak tercinta Isnain Yusuf Ismantoro yang selalu mendoakan saya.
15. Mama, Papa, dan Dek Nita yang selalu member semangat dari jauh.
16. Sahabat-sahabatku Kartika Sari, Arifatul, Arum Sari, Amalia, Nissa, Nurul, Chasanah yang aku cintai seperti keluargaku.
17. Teman-teman seperjuangan IPI Non Reg B yang saya sayangi.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan energi positif kepada penulis serta semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya serta mampu member pengaruh yang positif bagi kemajuan pengetahuan, khususnya bidang perpustakaan dan informasi.

Yogyakarta, 29 Januari 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Uswatun Hasanah'.

Umi Uswatun Hasanah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	iv
PENGESAHAN .....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
INTISARI .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Hipotesis.....	14
G. Kerangka Teoritis.....	15
1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) .....	15
2. Informasi .....	28
3. Informasi Hukum .....	30
4. Kebutuhan Informasi .....	32
H. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Subjek dan Objek.....	36
3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36

4. Populasi dan Sampel .....	36
5. Variabel Penelitian.....	38
6. Teknik Pengumpulan Data.....	41
7. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	44
8. Analisis Data.....	47
I. Sistematika Pembahasan .....	52
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>54</b>
A. Profil Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.....	54
B. Struktur Organisasi .....	59
C. Jam Layanan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum .....	61
D. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan JDIH Kabupaten Sleman .....	62
E. Koleksi Pusat JDIH Kabupaten Sleman .....	63
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	66
1. Hasil Uji Validitas.....	66
2. Hasil Uji Reliabilitas.....	69
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	70
1. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.....	70
a. Sub Variabel Fungsi Pusat JDIH .....	70
b. Sub Variabel Dokumentasi Hukum .....	82
c. Gambaran Pusat JDIH.....	103
2. Kebutuhan Informasi .....	107
a. Sub Variabel Identifikasi Kebutuhan Informasi .....	107
b. Sub Variabel Macam Kebutuhan Informasi .....	114
c. Pemenuhan Kebutuhan Informasi.....	119
C. Hasil Analisis <i>Product Moment</i> .....	120
D. Uji Regresi Linier Sederhana.....	121
E. Uji Hipotesis .....	123
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>



LAMPIRAN .....	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	155

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komparasi 5(lima) Penelitian, 12.
Tabel 2	Kisi – Kisi Kuesioner, 39.
Tabel 3	Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi, 49.
Tabel 4	Skala Interval, 51.
Tabel 5	Hasil Uji Validitas Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 66.
Tabel 6	Hasil Uji Validitas Variabel Kebutuhan Informasi, 68.
Tabel 7	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner, 69.
Tabel 8	Jawaban Responden Tentang Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Upaya Penyediaan Sarana Pembangunan di Bidang Hukum, 71.
Tabel 9	Jawaban Responden Tentang Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Penyebarluasan Pengetahuan Hukum, 72.
Tabel 10	Jawaban Responden Tentang Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Pengetahuan Hukum, 73.
Tabel 11	Jawaban Responden Tentang Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Upaya Memudahkan Pencarian Peraturan Perundang-Undangan, 74.
Tabel 12	Jawaban Responden Tentang Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Upaya Memudahkan Pencarian Bahan Dokumentasi Hukum Lainnya, 75.
Tabel 13	Jawaban Responden Tentang Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Upaya Memudahkan Penelusuran Peraturan Perundang-Undangan, 76.
Tabel 14	Jawaban Responden Tentang Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Upaya Memudahkan Penelusuran Bahan Dokumentasi Hukum Lainnya 77.
Tabel 15	Jawaban Responden Tentang Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Pemberian Pelayanan dalam Hal Pelaksanaan Penegakan Hukum, 78.
Tabel 16	Jawaban Responden Tentang Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Pemberian Pelayanan Dalam Hal Kepastian Hukum, 79.

- Tabel 17 Jawaban Responden Terhadap Sub Variabel Fungsi J Pusat aringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 80.
- Tabel 18 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Tap MPR Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 83.
- Tabel 19 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Undang-Undang Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 84.
- Tabel 20 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Peraturan Pemerintah Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 85.
- Tabel 21 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Peraturan Presiden Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 86.
- Tabel 22 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 87.
- Tabel 23 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 88.
- Tabel 24 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Keputusan Menteri Dalam Negeri Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 89.
- Tabel 25 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Peraturan Daerah Provinsi Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 90.
- Tabel 26 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 91.
- Tabel 27 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Peraturan Bupati Sleman Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 92.
- Tabel 28 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Peraturan Bersama Bupati Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 93.
- Tabel 29 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Peraturan DPRD Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 94.

- Tabel 30 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 95.
- Tabel 31 Jawaban Responden tentang Dokumentasi Hukum Jenis Klarifikasi Peraturan Daerah Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 96.
- Tabel 32 Jawaban Responden tentang Artikel yang Berkaitan Dengan Hukum Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 97.
- Tabel 33 Jawaban Responden tentang Dokumen Hukum Jenis Surat Edaran Bupati Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 98.
- Tabel 34 Jawaban Responden tentang Dokumen Hukum Jenis MOU/Kerjasama Bupati Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 99.
- Tabel 35 Jawaban Responden tentang Dokumen Hukum Jenis Rancangan Peraturan Daerah Tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum, 100.
- Tabel 36 Jawaban Responden Terhadap Sub Variabel Dokumentasi Hukum, 101.
- Tabel 37 Jawaban Responden Terhadap Variabel Pusat JDIH, 103.
- Tabel 38 Jawaban Responden tentang Informasi Hukum di Pusat JDIH Kabupaten Sleman Memenuhi Kebutuhan Informasi yang Mutakhir, 108.
- Tabel 39 Jawaban Responden tentang Informasi Hukum di Pusat JDIH Kabupaten Sleman Memenuhi Kebutuhan Informasi Hukum Sehari-hari, 109.
- Tabel 40 Jawaban Responden tentang Informasi Hukum di Pusat JDIH Kabupaten Sleman Lengkap, 110.
- Tabel 41 Jawaban Responden tentang Informasi Hukum di Pusat JDIH Kabupaten Sleman Didapatkan Dengan Cepat, 111.
- Tabel 42 Jawaban Responden Terhadap Sub Variabel Identifikasi Kebutuhan Informasi, 112.
- Tabel 43 Jawaban Responden tentang Pemanfaatan Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Menyelesaikan Suatu Penelitian Ilmiah, 114.
- Tabel 44 Jawaban Responden tentang Pemanfaatan Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Kebutuhan Pekerjaan, 115.

- Tabel 45    Jawaban Responden tentang Pemanfaatan Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk Mendapatkan Informasi Hukum yang Relevan, 116.
- Tabel 46    Jawaban Responden Terhadap Sub Variabel Macam Kebutuhan Informasi, 117.
- Tabel 47    Jawaban Responden Terhadap Variabel Kebutuhan Informasi, 119.
- Tabel 48    Hasil Analisis Product Moment, 120.
- Tabel 49    Analisis Regresi Linier Sederhana, 122.
- Tabel 50    Hasil Olah Data Koefisien Determinasi (R Square), 123.
- Tabel 51    Hasil Olah Data F Tabel, 124.

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 Rekapitulasi Jawaban Sub Variabel Fungsi JDIH, 81.

Grafik 2 Rekapitulasi Jawaban Sub Variabel DOkumentasi Hukum, 102.

Grafik 3 Rekapitulasi Jawaban Variabel JDIH, 104.

Grafik 4 Rekapitulasi Jawaban Sub Variabel Identifikasi Kebutuhan Informasi, 113.

Grafik 5 Rekapitulasi Jawaban Sub Variabel Macam Kebutuhan Informasi, 118.

Grafik 6 Rekapitulasi Jawaban Variabel Kebutuhan Informasi, 120.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket Penelitian, 133.

Lampiran 2 Lembar wawancara pengelola JDIH, 137.

Lampiran 3 Hasil wawancara dengan pengelola JDIH, 139.

Lampiran 4 Hasil angket, 143.

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas, 145.

Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas, 147.

Lampiran 7 Hasil Analisis *Product Moment*, 150.

Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana, 151.

Lampiran 9 Tabel F, 152.

Lampiran 10 Tabel r, 153.

Lampiran 11 Tabel t, 154.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyebarnya produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada masyarakat melalui jaringan dokumentasi hukum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan publikasi produk hukum daerah. Dasar hukumnya meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Propinsi DIY.
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.



Pemasyarakatan hukum (*the socialization and promulgation of law*), yang menyangkut kegiatan penyebarluasan dan pemasyarakatan informasi peraturan perundang-undangan diperlukan meskipun dalam ilmu hukum dikenal adanya teori asas fiksi hukum yang menentukan bahwa pada saat suatu peraturan diundangkan, maka pada waktu yang bersamaan semua orang sudah dianggap mengetahui hukum. Teori asas fiksi hukum menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam peraturan hukum melekat pada manusia tetapi tidak melekat pada badan hukum. Teori asas fiksi hukum menjelaskan bahwa badan hukum hanya merupakan suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia<sup>1</sup>. Dalam kenyataannya, untuk kasus di lingkungan negara sebesar dan seberagam dengan tingkat perkembangan yang tidak merata seperti Indonesia, teori fiktie itu hanyalah teori khayalan. Untuk mengatasi kelemahannya itulah diperlukan langkah-langkah memasyarakatkan segala peraturan perundang-undangan dengan sungguh-sungguh<sup>2</sup>.

Membangun kerjasama dengan lembaga informasi lainnya yang bergerak pada satu bidang adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi penggunaannya pada suatu unit lembaga informasi. Pelaksanaan kerjasama ini dapat berupa resource sharing atau berbagi sumberdaya informasi yang dimilikinya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melalui cara kerjasama jaringan informasi. Menurut Sulisty-Basuki (1993:65) Jaringan informasi ini merupakan sistem terpadu dari badan-badan yang bergerak dalam bidang pengolahan informasi, dapat

---

<sup>1</sup> Von Saigny dalam Komariah, Hukum Perdata (Malang: UMM Press, 2002), 23-24.

<sup>2</sup> Priyono Dan E.S. Budi Wibowo. *Sistem Informasi Hukum Dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Informatika Pertanian Volume 17 No. 1, 2008. 132.

terdiri dari perpustakaan, unit dokumentasi, pusat informasi maupun pusat analisis informasi yang tujuannya adalah menyediakan pemasukan data dalam memenuhi kebutuhan pemakai. Salah satu jaringan informasi di Indonesia yang bergerak dalam kerjasama informasi dalam bidang hukum adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini beranggotakan lembaga informasi yang menangani informasi dan dokumen khususnya dalam bidang hukum<sup>3</sup>.

Suatu realita bahwa perpustakaan dan pusat dokumentasi hukum yang masih menghadapi masalah dan tantangan menjadi kendala tersendiri bagi penyebaran dan pelayanan informasi hukum. Untuk itu ditempuh upaya agar dapat memperlancar akses dan penelusuran informasi hukum maka dibentuk Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Indonesia sejak tahun 1974<sup>4</sup>. Diharapkan JDIH dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna untuk menunjang pelaksanaan audit, namun dalam kenyataannya terjadi beberapa ketimpangan dalam layanan tersebut. Ketimpangan yang terjadi adalah sebagian besar pengguna belum memanfaatkan fasilitas JDIH untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum dalam menunjang pekerjaan. Persoalan lain juga muncul ketika organisasi JDIH diperwakilan tidak optimal dalam memberikan layanan informasi hukum tingkat daerah/provinsi/kabupaten/kota. Ketidakoptimalan organisasi JDIH perwakilan tersebut tampak ketika komponen struktur organisasi di daerah tidak aktif dalam menggali informasi hukum di daerahnya, sehingga informasi terkini yang

---

<sup>3</sup> Sulistyono-Basuki dalam Miftakhus Salami, *Analisis Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol 5, No 4 (2016), 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

diperlukan kurang tersedia dalam JDIH Perwakilan<sup>5</sup>. Pentingnya JDIH juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana peranan JDIH mendapat momentumnya. Sebagaimana diketahui, UU KIP mengamanatkan bahwa setiap informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana<sup>6</sup>.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selain sebagai tempat untuk melakukan penggalan dan penelitian dokumentasi dan informasi hukum juga sebagai tempat untuk memberitahu masyarakat mengenai produk hukum itu sendiri (terutama peraturan perundang-undangan). Fungsi informasi hukum dalam penataan lembaga hukum antara lain; untuk penegakan, pelayanan, bantuan hukum sebagai pedoman dan dasar penyidikan serta untuk penuntutan dan pengambilan keputusan. Apabila informasi hukum sulit ditelusur kemudian dibiarkan terus menerus, maka dampaknya dapat mengganggu proses ketaatan pada hukum, penegakan supremasi hukum dan budaya hukum di Indonesia<sup>7</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi nafas dari Negara hukum, mempunyai konsekuensi bahwa semua aspek kehidupan diatur dalam peraturan

---

<sup>5</sup> Sudarmono. *Evaluasi atas Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SI JDIH) BPKRI dengan metode HOT- FIT*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011

<sup>6</sup> Didik Pramono, *Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), JIAP Vol. 1, No.1, pp 22-27, 2015, 23.

<sup>7</sup> Sri Rumani Dkk. *Efektivitas Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Sjdih) Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Berkala ilmu Perpustakaan dan Informasi - Volume 1. Nomor.1, 2003. 13.

perundang-undangan. Sebab hakekat dari hukum itu sendiri adalah mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi subjek hukum. Tegaknya peraturan oleh aparat penegak hukum menjadi indikasi adanya supremasi hukum. Keadaan ini dapat terwujud apabila informasi hukum tersedia dan mudah diakses dengan cepat, tepat, akurat, mudah, dan murah. Informasi hukum juga penting, mengingat adanya fiksi/persangkaan hukum, yaitu setiap orang dianggap telah mengetahui adanya peraturan/ undang-undang. Kenyataannya tidak semua orang mengetahui peraturan perundang-undangan yang sudah dan sedang diberlakukan, obyek yang diatur, kapan berlakunya, sudah dicabut/diganti nomor dan tahun penggantinya. Hal ini dapat terjadi karena informasi hukum ternyata sulit ditelusur, diakses, dan mahal<sup>8</sup>.

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) di Kabupaten Sleman berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) memiliki tugas, yaitu: melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumen hukum, melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung dengan penelitian dan pengembangan hukum serta didukung oleh tersedianya jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara secara tertib, terpadu dan berkesinambungan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Alasan peneliti ingin melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan belum ada penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Maka dari itu, peneliti mengambil judul “Pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman?
2. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman?
3. Apakah ada pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui gambaran Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman terhadap kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pihak peneliti maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan (akademisi) sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik
  - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan pemenuhan kebutuhan informasi.
  - b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup pada penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terutama di Kabupaten Sleman.
- b. Menambah wawasan bagi para praktisi penyedia informasi, bagaimana pengaruh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kabupaten Sleman.

## E. Kajian Pustaka

1. Penelitian pertama yaitu Tesis Sudarmono yang berjudul Evaluasi atas Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SI JDIH) BPKRI dengan metode HOT- FIT. Penelitian ini mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai oleh SI JDIH. BPK RI menggunakan SI JDIH untuk menunjang auditor dalam melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah/negara. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor dan staf Sub Bagian Hukum dan Humas Perwakilan BPK RI. Hasil yang diperoleh dari kuesioner tersebut dianalisa dengan metode *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software* Lisrel 8.72. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas informasi dan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas informasi. Lingkungan organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh struktur organisasi dan net benefit dipengaruhi oleh

kepuasan pengguna. Hubungan antara ketiga komponen H – O – T adalah : Hubungan H – O, hubungan H – T, hubungan O – T adalah kuat dan nyata<sup>9</sup>.

2. Penelitian yang kedua yaitu Tesis Sri Rumani yang berjudul Efektivitas Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tulisan ini memaparkan hasil penelitian tentang efektivitas Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilihat dari faktor kemampuan sumber daya manusia, teknologi, iklim organisasi, komitmen anggota jaringan dan gaya kepemimpinan. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif dengan menggunakan metode survei, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan SDM tidak begitu berpengaruh terhadap efektivitas jaringan dibandingkan dengan faktor yang lain. Disamping itu ditunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terbesar pada efektivitas Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI)<sup>10</sup>.
3. Penelitian ketiga yaitu Tesis Mohamad Affan meneliti yang berjudul Analisis Kualitas *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sulteng menggunakan model modifikasi kesuksesan sistem informasi Delone dan Mclean (studi kasus pada Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah). Penelitian ini menguji pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna, kualitas informasi terhadap

---

<sup>9</sup> Sudarmono. Evaluasi atas Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SI JDIH) BPKRI dengan metode HOT- FIT, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011.

<sup>10</sup> Sri Rumani Dkk. *Efektivitas Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Sjdih) Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Berkala ilmu Perpustakaan dan Informasi - Volume 1. Nomor.1, 2003.



kepuasan pengguna, kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna, serta kepuasan pengguna terhadap *net benefits*. Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan metode modifikasi dari model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (D&M). Subyek penelitian adalah Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dengan mengambil obyek situs web JDIH Sulteng yang berfokus pada suatu aplikasi penyebaran peraturan perundang-undangan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem. Sedangkan kualitas sistem berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna, serta kepuasan pengguna berpengaruh positif secara signifikan terhadap *net benefits*<sup>11</sup>.

4. Penelitian keempat yaitu Tesis Dian Kristyanto yang berjudul Analisis Pengaruh Human Organization Technology (HOT) Fit Model Terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi di Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini menjadikan perpustakaan UNAIR Surabaya sebagai obyek penelitian dengan alasan bahwa perpustakaan tersebut telah membangun sistem informasi perpustakaan (otomasi dan repositori) sudah sejak tahun 2003, akan tetapi saat ini sistem informasi tersebut dianggap mengalami penurunan karena tidak mampu meningkatkan performa institusi dari segi peningkatan webometrics.

---

<sup>11</sup> Mohammad Affan, *Analisis Kualitas Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sulteng menggunakan model modifikasi kesuksesan sistem informasi Delone dan Mclean (studi kasus pada Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah)*, Tesis. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan terhadap sistem informasi di perpustakaan UNAIR Surabaya menggunakan model evaluasi Human, Organization, Technology (HOT FIT) Models. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan purposive random sampling dimana jumlah sampel yang digunakan sebesar 35 responden yang merupakan pegawai perpustakaan. Hasil penelitian menjelaskan adanya pengaruh yang muncul yaitu kualitas sistem berpengaruh terhadap wewenang organisasi, dan dukungan manajemen, serta kualitas informasi berpengaruh pada budaya organisasi, dan kerjasama tim. Sedangkan pengaruh terhadap net benefit datang dari kepuasan pengguna (nilai standardized coefficient 0,674) dan juga wewenang organisasi (nilai standardized coefficient 0,460)<sup>12</sup>.

5. Penelitian ke lima yaitu penelitian yang akan berlangsung. Penelitian Umi Uswatun Hasanah, dengan judul Pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Uji Validitas menggunakan Korelasi *Preason Product Moment*. Jumlah sampel yang akan digunakan berjumlah 65 (enampuluh lima) pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

---

<sup>12</sup> Dyan Kristyanto, *Analisis Pengaruh Human Organization Technology (HOT) Fit Model Terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi di Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya*. Tesis. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Tabel 1  
Komparasi 5 (lima) Penelitian

No	Nama peneliti	Fokus/Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Sudarmono	Evaluasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode evaluasi menggunakan metode HOT-FIT</li> <li>- Metode analisi kuesioner menggunakan metode <i>Structural Equation Model</i> (SEM)</li> </ul>	<p>penelitian menunjukkan bahwa penggunaan system dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas informasi dan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas informasi. Lingkungan organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh struktur organisasi dan net benefit dipengaruhi oleh kepuasan pengguna.</p>
2.	Sri Rumani	Efektivitas Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jenis penelitian ini termasuk deskriptif dengan menggunakan metode survei, yaitu menjelaskan hubungan antar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan SDM tidak begitu berpengaruh terhadap efektivitas jaringan dibandingkan dengan

			variabel melalui pengujian hipotesis.	faktor yang lain. Disamping itu ditunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terbesar pada efektivitas Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI)
3.	Mohammad Affan	Analisis Kualitas <i>Website</i> Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan metode modifikasi dari model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (D&M).	Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem. Sedangkan kualitas sistem berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna, serta kepuasan pengguna berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>net benefits</i>
4.	Dian Kristyanto	Analisis Pengaruh Human Organization Technology (HOT)	- Penelitian menggunakan model evaluasi	Hasil penelitian menjelaskan adanya pengaruh yang

		FIT Model Terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi di Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya	Human, Organization, Technology (HOT- FIT) Models - Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan purposive random sampling	muncul, yaitu kualitas sistem berpengaruh terhadap wewenang organisasi, dan dukungan manajemen, serta kualitas informasi berpengaruh pada budaya organisasi dan kerjasama tim.
5	Umi Uswatun Hasanah	Pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	- Penelitian menggunakan metode kuantitatif - Uji Validitas menggunakan Korelasi <i>Preason Product Moment</i>	-

#### F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang

diperoleh melalui pengumpulan data<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis digunakan untuk menguji menolak atau tidak menolak hipotesis secara statistik.

Hipotesis yang diuji adalah:

Ho : tidak adanya pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Ha : adanya pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Dugaan sementara dalam penelitian ini adalah diharapkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan pemenuhan kebutuhan informasi hukum di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

## G. Kerangka Teoritis

### 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 99.

berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Istilah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu wadah yang bersifat kelembagaan untuk melakukan pendokumentasian bahan hukum, menyebarluaskan hasil pendokumentasian tersebut menjadi informasi hukum<sup>14</sup>. Sedangkan menurut L. Sumartini memberi definisi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen, himpunan data, teknologi dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan informasi dan menyampaikan informasi secara tepat, lengkap dan akurat guna mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang hendak dicapai<sup>15</sup>. Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Sri Rumani bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum harus memberikan pelayanan akses, penelusuran informasi hukum secara cepat, tepat, akurat, mudah dan murah<sup>16</sup>.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan yang terdiri atas organisasi, manajemen, himpunan data, teknologi dan sumber daya manusia guna melakukan pendokumentasian produk hukum menjadi sebuah informasi hukum yang dapat diakses secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

---

<sup>14</sup> Agus Supriyono dalam Tesis Sri Rumani, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: UGM, 2002), 7.

<sup>15</sup> L. Sumartini dalam Tesis Sri Rumani, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. (Yogyakarta: UGM, 2002), 25.

<sup>16</sup> Sri Rumani, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. (Yogyakarta: UGM, 2002), 25.

Di Indonesia, saluran informasi hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut JDIHN) yang sebelumnya dikenal dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum lahir dari kesepakatan para ahli hukum beserta kalangan birokrat yang berkepentingan dengan pembangunan hukum nasional. Pemikiran awal pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini muncul dalam Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 di Surabaya, selanjutnya dikembangkan dalam lokakarya di Jakarta pada tahun 1975, lokakarya di Malang pada tahun 1977, lokakarya Pontianak pada tahun 1977, lokakarya di Jakarta pada tahun 1978. Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional ditetapkan sebagai Pusat Jaringan dalam lokakarya 1978<sup>17</sup>. Saat ini disebutkan bahwa salah satu unsur yang paling lemah dalam pembangunan hukum nasional adalah dukungan dari dokumentasi dan informasi hukum. Dokumen dan informasi hukum sangat sulit diketahui keberadaannya. Penyebabnya antara lain: dokumentasi hukum potensial masih tersebar di instansi pusat dan daerah dimana peraturan perundang-undangan belum diorganisir dengan bersistem; tenaga pengelola yang ada tidak memadai karena kurang diminati; peralatan, sarana dan prasarana untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum tidak memadai; perhatian terhadap keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum masih sangat kurang.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka mewujudkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka pada

---

<sup>17</sup> Theodrik Simorangkir, Strategi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Majalah Hukum Nasional No 1, (Jakarta, 2006), 203.

<sup>18</sup> *Ibid*, 206.



tahun 1974 diselenggarakan Lokakarya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Lokakarya tersebut bertujuan untuk menyusun suatu rencana pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dibagi dalam 5 (lima) bidang, yaitu<sup>19</sup>:

1. sistem pengundangan/pengumuman
2. sistem penerbitan
3. sistem penemuan kembali
4. sistem jaringan dokumentasi dan informasi; dan
5. unsur-unsur penunjang sistem jaringan.

Setelah lokakarya tersebut, Departemen Kehakiman (Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerjasama dengan pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia dan Sekretariat Kabinet menyusun Pola Dasar Pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kegiatan tersebut mempunyai 3 (tiga) kelompok, yaitu: pembangunan sistem penyebarluasan, pembangunan sistem penemuan kembali, dan pembangunan sistem jaringan. Pada lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tahun 1978 membahas tentang Organisasi dan Komunikasi SJDI Hukum menghasilkan Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk sebagai Pusat Jaringan. Dalam kedudukannya sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka pusat Dokumentasi Hukum melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan dan membina SJDI Hukum<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 404-405

<sup>20</sup>*Ibid.*,

Dalam tahap permulaan perlu dilakukan beberapa usaha pembinaan dan penataan dokumentasi hukum secara terus menerus dan berkesinambungan antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Biro-biro Hukum Departemen/LPND serta beberapa Fakultas Hukum Negeri, dan Biro-biro Hukum Pemerintah Daerah Tingkat I melalui satu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Permasalahan diatas memberikan petunjuk arah bagi pembinaan dokumentasi hukum baik mengenai pembinaan fungsi, tenaga, teknis, peralatan/sarana, koleksi sistem pelayanan, dan koordinasi antar instansi. Faktor-faktor inilah yang bertahap, berencana, terpadu dan berkesinambungan yang hendak dibina dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, tepat, akurat, mutakhir dan menjangkau pelosok tanah air<sup>21</sup>.

Pada Seminar Hukum Nasional ke-III Tahun 1974 di Surabaya menghasilkan rekomendasi ke arah pembentukan SJDI Hukum yang secara garis besar meliputi<sup>22</sup>:

- a. perlu adanya kebijaksanaan nasional untuk menyusun SJDI Hukum agar dapat secepatnya berfungsi
- b. disusun, dibina dan dikembangkan SJDI Hukum yang antara lain mencakup:
  - 1) penentuan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berfungsi mengkoordinasikan dan membina kebijaksanaan nasional dalam mengelola informasi hukum;

---

<sup>21</sup>*Ibid.*,

<sup>22</sup> Kuswantyo Tami Haryono, *Pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, Seminar Hukum Nasional Ke Enam tahun 1994 Buku I, Jakarta: Menteri Kehakiman RI, 1995), 403-405.

- 2) menunjuk beberapa perpustakaan fakultas hukum sebagai unit-unit yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebarluasan informasi hukum; dan
- 3) pembuatan sarana untuk mempermudah pencarian dan penemuan kembali bahan dokumentasi hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pusat JDIHN bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pelayanan sistem <sup>23</sup> .

Kedudukan dan peranan Pusat Dokumentasi Hukum BPHN antara lain untuk:

- a. bertindak selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. sebagai pusat informasi dan pusat penyimpanan bahan dokumentasi.
- c. sebagai pusat komunikasi dan hubungan kerjasama antar unit-unit jaringan dokumentasi.
- d. sebagai penyelenggara pameran/pemeragaan visual kegiatan pembinaan hukum.

Perjuangan memantapkan keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah lama dilakukan. Akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil berupa Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang saat ini sudah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yaitu<sup>24</sup>:

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan di bidang hukum.
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum.

---

<sup>23</sup> Theodrik Simorangkir, Strategi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Majalah Hukum Nasional No 1, (Jakarta, 2006), 208.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Regulasi kebijakan JDIH diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Presiden tersebut menerangkan bahwa ide JDIH mengemuka didasari semangat untuk mendayagunakan dan memanfaatkan bersama dokumen dan informasi hukum dalam sebuah media serta menyediakan dan sebagai media layanan informasi hukum secara akurat, cepat, mudah, dan lengkap kepada masyarakat. Lebih lanjut, dengan adanya JDIH diharapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat dapat terjamin. Selain itu, kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik juga diharapkan meningkat. Rumusan JDIH pada Peraturan Presiden masih abstrak karena tidak menyertakan rumusan teknis pelaksanaannya. Rumusan tentang teknis JDIH muncul setelah terbitnya Pemendagri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Di situ disebutkan bahwa pengelolaan JDIH itu meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum dan diselenggarakan melalui tiga sistem, yaitu Internet (website), lewat sistem katalog dan sistem mandiri (*stand alone*). Dijelaskan bahwa

sistem katalog dilaksanakan dengan cara menyalin informasi dokumen produk hukum berdasarkan jenis, judul, nomor, tanggal, dan status peraturan ke dalam suatu unit komputer. Adapun sistem mandiri (*stand alone*) dikelola melalui sistem aplikasi data base produk hukum pada satu unit komputer tanpa terhubung jaringan. Permendagri tersebut juga menerangkan bahwa produk hukum yang dimuat dalam JDIH setidaknya memuat produk hukum pusat, diantaranya Tap MPR; Undang-Undang; sampai Keputusan Menteri. Produk Hukum Daerah antara lain: Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten-Kota; Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai informasi hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah<sup>25</sup>.

Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>. Tugas pokok dokumentasi hukum adalah<sup>27</sup>:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum, dalam arti menghimpun peraturan perundang-undangan, tulisan karya ilmiah dan keputusan-keputusan pengadilan.

---

<sup>25</sup> Didik Pramono, “Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), JIAP Vol. 1, No.1, pp 22-27, 2015, 24.

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Pasal 1.

<sup>27</sup> Theodrik Simorangkir, Strategi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Majalah Hukum Nasional No 1, (Jakarta, 2006), 207.

- b. membina dan mengembangkan perpustakaan hukum serta menyelenggarakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- c. menyelenggarakan publikasi hasil penelitian, pertemuan ilmiah dan majalah hukum.

Tujuan dokumentasi hukum diantaranya adalah:

- a. menunjang kegiatan perencanaan hukum dan perundang-undangan serta membantu peneliti hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional.
- b. memberikan jasa informasi hukum.
- c. menyimpan/mendeposit bahan-bahan dokumentasi hukum.
- d. menyediakan fasilitas untuk mendanai dan memanfaatkan pengetahuan hukum (melalui perpustakaan hukum)

Konsep Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu jenis dari jaringan informasi. Pendayagunaan dokumen hukum merupakan inti dari kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sebelum akhirnya dibentuk sebuah jaringan dokumentasi dan informasi, tentunya setiap unit peserta jaringan harus melakukan kegiatan dokumentasi yang terkait dengan kerjasama jaringan nantinya. Dokumentasi ini merupakan penyusunan, penyimpanan, temu balik, pemencaran, evaluasi informasi dalam bidang sains, teknologi, ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (*Federation International de Documentation* dalam Sulistyio-Basuki)<sup>28</sup>. Purwono juga menjelaskan bahwa dokumentasi yaitu suatu departemen melakukan pekerjaan dokumentasi yang berupa penyediaan keterangan yang terdapat didalam dokumen,

---

<sup>28</sup> Sulistyio-Basuki, Pengantar Dokumentasi, (Jakarta: Rekayasa Genetika, 2004), 5.

memberitahukan ketersediaan keterangan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Apabila ada permintaan dari pemakai dokumen maka akan disusun dokumen baru sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyediaan dokumen. Pada suatu sistem manajemen dokumentasi dapat dijadikan suatu bahan mentah dalam proses pengambilan keputusan<sup>29</sup>.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, dokumentasi hukum yang terdiri dari<sup>30</sup>:

1. Tap MPR;
2. Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi;
9. Peraturan Daerah;
10. Peraturan Bupati;
11. Peraturan Bersama Bupati;
12. Peraturan DPRD; dan
13. Informasi hukum lainnya.

---

<sup>29</sup> Purwono, Dokumentasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 9.

<sup>30</sup> Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pasal 7 ayat (1) yang termuat dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 Seri D.

Informasi hukum lainnya seperti yang sudah disebutkan di atas terdiri dari<sup>31</sup>:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
2. Klarifikasi Peraturan Daerah;
3. Artikel hukum;
4. Surat Edaran Bupati;
5. MOU/Kerjasama Bupati; dan
6. Rancangan Peraturan daerah

Menurut Hardjito Notopuro bahan dokumentasi hukum termasuk dokumentasi (literer) yang dikelompokkan ke dalam dokumen resmi dan dokumen tidak resmi dilihat dari kekuatan mengikatnya, selanjutnya dikatakan bahwa dokumen Negara yang terdiri dari<sup>32</sup>:

1. Dokumen yang bersumber pada bidang bidang Legislatif, antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c. Undang-Undang
  - d. Risalah Sidang
  - e. Laporan Komisi-komisi dan lain-lain
2. Dokumen yang bersumber pada bidang Eksekutif, antara lain:
  - a. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara
  - b. Peraturan Pemerintah

---

<sup>31</sup> *Ibid*;

<sup>32</sup>Hardjito Notopuro dalam Sri Rumani, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. (Yogyakarta: UGM, 2002), 41.



- c. Keputusan Presiden/Instruksi Presiden
  - d. Keputusan/Peraturan/Instruksi Menteri
  - e. Lembaran Daerah (Peraturan Daerah)
  - f. Penjelasan Resmi Pemerintah
  - g. Laporan/Pidato Kenegaraan
  - h. Naskah Perjanjian antara Negara dan Badan Internasional
3. Dokumen yang bersumber pada bidang Yudikatif, antara lain:
- a. Putusan (Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri/PT Tata Usaha Negara/PTUN/Pengadilan Agama/Pengadilan Militer
  - b. Putusan lain yang berdasar dan diakui Undang-Undang
  - c. Penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan
  - d. Laporan Hukum dan Yurisprudensi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak begitu saja berjalan tanpa sebuah hambatan. Secara rinci L. Sumartini menyebutkan kendala dan hambatan yang dihadapi baik Pusat Jaringan maupun Anggota Jaringan yaitu<sup>33</sup>:

- 1. Belum semua anggota jaringan mempunyai dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 2. Ditiadakannya Bagian/Sub.Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum di beberapa instansi;
- 3. Masih terbatasnya tenaga profesional;

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 26

4. Tenaga yang telah mengikuti bimbingan teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sering dimutasikan;
5. Masih adanya anggapan bahwa peranan dokumentasi dan informasi hukum belum terlihat dalam menunjang tugas dan fungsi dari suatu instansi. Sehingga perhatian dari berbagai pihak terutama pimpinan terhadap kegiatan ini sangatlah kurang;
6. Kurang memasyarakatkan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di kalangan masyarakat, sehingga banyak yang belum mengetahui peran dan fungsi dari kegiatan tersebut.
7. Terbatasnya dana dan sarana/prasarana untuk kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
8. Pergantian pemerintahan

Dalam bidang ilmu hukum dikenal dengan istilah Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) Hukum karena orientasinya pada suatu bidang khusus hukum. Dokumentasi dimaksudkan sebagai dokumentasi pustaka, sedangkan dokumen adalah tiap-tiap benda yang berwujud tulisan, tercetak, fotocopy, direkam dan yang dapat memberikan keterangan tentang pengetahuan dalam arti luas sebagai hasil kegiatan manusia<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 24-25.

## 2. Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data<sup>35</sup>. Menurut Kadir, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk bermakna dan berguna bagi manusia. Informasi dapat juga diartikan menjadi data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakannya<sup>36</sup>. Sedangkan Pendit menjelaskan informasi adalah segala yang dikomunikasikan, seperti yang disampaikan lewat bahasa lisan, lewat surat kabar, video, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah sekumpulan data yang diolah sedemikian rupa menjadi bentuk yang bermakna sehingga dapat menambah pengetahuan bagi yang menggunakannya.

Informasi terbagi menjadi dua jenis yakni informasi lisan dan terekam. Informasi terekam paling banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Informasi terekamlah yang diolah oleh perpustakaan. Informasi terekam dibedakan antara yang tidak ilmiah dan ilmiah. Semua informasi tersebut sebagian telah disimpan dalam memori manusia, terutama memori yang telah dialih bentukkan ke dalam media penyimpanan yang dikenal dengan nama dokumen, baik dokumen analog maupun digital, yang dikenal di dunia komunikasi dengan nama media<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Jogyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 8.

<sup>36</sup> Abdul Kadir, *Dasar Pemrograman web Dinamis Menggunakan PHP (Revisi)* (Yogyakarta: Andi, 2008), 3.

<sup>37</sup> Pawit M. Yusuf, Subekti, Priyo, *Teori & Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrival)* (Jakarta: Kencana, 2010) 5,46,8

Adapun karakteristik dari informasi adalah sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. *Relevant*. Informasi yang dihasilkan harus relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari para pengambil keputusan.
2. *Reliable*. Informasi yang dihasilkan harus terbebas dari kesalahan (*error*) atau bias (penyimpangan) dan secara tepat menggambarkan kejadian-kejadian atau aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.
3. *Complete*. tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh user.
4. *Timely*. Informasi harus siap apabila dibutuhkan oleh pengambil keputusan.
5. *Understandable*. penyajiannya harus jelas sehingga mudah dimengerti oleh user.
6. *Verifiable*. Informasi yang dihasilkan harus dapat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh haruslah sama.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bailey dan Pearson mengenai dimensi-dimensi kualitas informasi yang digunakan sebagai ukuran kualitas informasi yaitu<sup>39</sup> :

- a. Accuracy, ketepatan informasi yang diberikan.
- b. Precision, variabilitas dari informasi yang dihasilkan dari pengukuran yang diakui.
- c. Currency, usia atau lamanya informasi yang telah dihasilkan
- d. Timeliness, ketersediaan informasi yang dihasilkan pada waktu yang tepat dengan menggunakan informasi tersebut.

---

<sup>38</sup> Kristanto, Andri, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya* (Klaten: Gava Media, 2005), 6.

<sup>39</sup> Bailey dan Pearson dalam Tesis Femilia Zahra. Pengaruh Kualitas Informasi, Kemampuan Individual dan Norma Subyektif Terhadap Niat Mahasiswa Dalam Menggunakan Internet Sebagai Sumber Pustaka ( Yogyakarta: UGM, 2009), 26-27

- e. Reliability, informasi yang dihasilkan konsisten dari waktu ke waktu dan dapat dipercaya.
- f. Completeness, kelengkapan isi dari informasi yang telah dihasilkan.
- g. Conciseness, jumlah informasi yang disampaikan kepada pengguna melalui sistem informasi. Hal ini menunjukkan tidak hanya jumlah laporan atau informasi yang dihasilkan, tetapi juga informasi yang dihasilkan berisi informasi yang ringkas dan padat.
- h. Format, tampilan desain yang menampilkan isi dari informasi yang dihasilkan.
- i. Relevance, tingkat kesesuaian antara informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dengan informasi yang diberikan sistem informasi tersebut.

Sumber informasi berperan penting bagi seseorang untuk menentukan keputusan dalam bertindak. Apalagi jika berhubungan dengan pekerjaan, tentunya sumber informasi ini menjadi salah satu hal yang vital untuk mendukung pemerolehan informasi bagi para pekerja. Salah satu sumber informasi yang dipersiapkan oleh instansi dalam mendukung pekerjaan staf adalah menyediakan perpustakaan atau unit dokumentasi yang menyediakan bahan-bahan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pekerjanya. Termasuk salah satunya adalah Pusat JDIH Kabupaten Sleman yang memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi sehari-hari.

### 3. Informasi Hukum

Informasi di bidang hukum adalah informasi yang diciptakan lembaga publik yang bertugas mengundang peraturan hukum. Informasi hukum tersebut meliputi

sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (regels) beserta peraturan pelaksanaannya, keputusan pejabat tata usaha negara (beschickking), putusan pengadilan (vonis) dan/atau putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi, dan aturan-aturan kebijakan (bleids-regels)<sup>40</sup>. Informasi tentang peraturan, keputusan atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik wajib diumumkan secara berkala setidaknya satu tahun sekali. Di sinilah titik penting peranan JDIH dalam mendukung pelaksanaan UU KIP yang harus disadari dan difahami oleh setiap organisasi pemerintah<sup>41</sup>.

Semua dokumen merupakan dokumen milik publik, bukan merupakan milik orang atau pejabat yang membuat, menandatangani, atau mengesahkannya. Peraturan perundang-undangan mulai dari UUD sampai dengan peraturan Bupati/Walikota adalah milik publik. Demikian juga keputusan pejabat tata usaha negara, meskipun hanya memuat norma yang bersifat konkret dan individual, tetap merupakan milik publik. Putusan Pengadilan, mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sampai dengan pengadilan tingkat pertama, semuanya adalah milik publik yang tidak boleh dirahasiakan. Salinan putusan pengadilan seharusnya sudah diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan segera setelah putusan itu diucapkan, sehingga terhindar dari kemungkinan perubahan sesudah putusan itu mengikat secara hukum. Begitu juga

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie Dalam Ahmad M. Rarnli, “Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Dalam Meningkatkan Akses Informasi Hukum Dan Pentingnya Etika Berinternet”, melalui [perpustakaan.bphn.go.id/index.php/](http://perpustakaan.bphn.go.id/index.php/) diakses tanggal 2 November 2016, Pukul 18.35.

<sup>41</sup> Didik Pramono, *Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), JIAP Vol. 1, No.1, pp 22-27, 2015, 25.

dengan kebijakan yang pada pokoknya harus terbuka untuk umum. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan untuk kepentingan umum<sup>42</sup>.

#### 4. Kebutuhan Informasi

Kebutuhan informasi adalah pengakuan seseorang atas adanya ketidakpastian dalam dirinya<sup>43</sup>. Rasa ketidakpastian seseorang mendorong seseorang untuk mencari informasi. Kebutuhan informasi merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam struktur kognisi seseorang yang dirasakan ada kesenjangan informasi atau pengetahuan sebagai akibat tugas yang dikerjakan atau untuk memenuhi rasa ingin tahu, kekurangan tersebut perlu dipenuhi dengan informasi baru sesuai dengan kebutuhan<sup>44</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan informasi seseorang terjadi ketika seseorang menganggap bahwa pengetahuan yang ia miliki sangat kurang dari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah, maka timbul keinginan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas pekerjaan. Klasifikasi jenis kebutuhan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan antara lain<sup>45</sup>:

##### 1. Informasi yang berkaitan dengan masalah

Menggambarkan struktur, sifat dan syarat dari masalah yang sedang dihadapi.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Krikelas dalam Dessy Harisanty, "Kebutuhan Informasi Siswa SMA dan Ketersediaan Sumber Informasi Pada Perpustakaan SMA di Surabaya", dalam <http://palimpest.fisip.unair.ac.id/image/pdf/Dessy.pdf>, diakses tanggal 26 Juli 2017

<sup>44</sup> Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Grasindo, 2001), 16.

<sup>45</sup> Kalervo Jarvelin, Information Seeking Research Need Extension Towards Task and Technology, Information Research, Vol.10, Oktober 2004 (1) paper 212. Dalam <http://InformationR.net/ir/10-1/paper.212.html>., diakses tanggal 26 Juli 2017.

## 2. Informasi yang berkaitan dengan wilayah

Terdiri dari pengetahuan tentang fakta, konsep, hukum dan teori dari wilayah permasalahan.

## 3. Informasi sebagai pemecah masalah

Menggambarkan bagaimana melihat dan memfokuskan masalah, apa masalahnya dan wilayah informasi bagaimana yang akan digunakan dalam upaya memecahkan masalah.

Suwanto dalam Christiana Damaiyanti, menganggap adanya gap (kesenjangan informasi) antara informasi yang dimiliki oleh seseorang dengan informasi yang seharusnya dimiliki oleh orang tersebut untuk mendukung kegiatannya sehari-hari memunculkan kebutuhan informasi<sup>46</sup>. Kebutuhan informasi adalah sesuatu yang sebaiknya dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaannya penelitian, pendidikan, dan juga sebagai hiburan<sup>47</sup>.

Belkin dan Vickery dalam Case menyatakan bahwa meneliti kebutuhan informasi merupakan masalah yang problematik karena itu berada dipikiran seseorang dan perlu diteliti lebih lanjut oleh peneliti dalam penelitian<sup>48</sup>. Hal senada juga diungkapkan Krikelas dalam Alimin bahwa adanya kesulitan dalam menentukan

---

<sup>46</sup> Sri Ati Suwanto Dalam Christiana Damaiyanti, *Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka Nonkaryawan Di Perpustakaan Bank Indonesia Semarang*. Diakses Melalui [Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=365964&Val=4723&Title=Pemenuhan%20kebutuhan%20informasi%20pemustaka%20nonkaryawan%20di%20perpustakaan%20bank%20indonesia%20semarang](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=365964&Val=4723&Title=Pemenuhan%20kebutuhan%20informasi%20pemustaka%20nonkaryawan%20di%20perpustakaan%20bank%20indonesia%20semarang) Pada 3 Desember 2016 Pukul 07.21. Hl 4.

<sup>47</sup> Bikika Tariang Laloo Dalam Christiana Damaiyanti, *Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka Nonkaryawan Di Perpustakaan Bank Indonesia Semarang*. Diakses Melalui [Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=365964&Val=4723&Title=Pemenuhan%20kebutuhan%20informasi%20pemustaka%20nonkaryawan%20di%20perpustakaan%20bank%20indonesia%20semarang](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=365964&Val=4723&Title=Pemenuhan%20kebutuhan%20informasi%20pemustaka%20nonkaryawan%20di%20perpustakaan%20bank%20indonesia%20semarang) Pada 3 Desember 2016 Pukul 07.21. hl 4.

<sup>48</sup> Belkin dan Vickery dalam Donald Case O, *Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs and Behavior*, (USA: Academic Press, 2002), 90.



kebutuhan informasi, yakni membedakan kapan kebutuhan itu disadari dan kapan kebutuhan itu diungkapkan<sup>49</sup>.

Sifat-sifat kebutuhan informasi antara lain<sup>50</sup> 1) Mempunyai konsep yang relatif berubah pada periode tertentu, 2) berbeda antara satu orang dengan orang lain, 3) Dipengaruhi oleh lingkungan, 4) Sulit diukur secara kuantitas, 5) Sulit diekspresikan, 6) Seringkali berubah setelah seseorang menerima informasi lain.

Identifikasi kebutuhan informasi menurut Prawati dapat dilakukan dengan sebagai berikut<sup>51</sup>:

1. *Current approach*, yaitu memperhatikan kebutuhan pengguna akan informasi mutakhir
2. *Everyday approach*, yaitu kebutuhan pengguna akan informasi yang diperlukan sehari-hari
3. *Exhaustive approach*, yaitu kebutuhan pengguna akan informasi secara menyeluruh
4. *Catching-up approach*, yaitu kebutuhan pengguna akan informasi secara cepat

Seseorang individu membutuhkan informasi karena tiga macam kebutuhan, yaitu<sup>52</sup>:

1. Kebutuhan untuk menyelesaikan suatu penelitian ilmiah yang sedang dilakukan.
2. Kebutuhan informasi yang ditimbulkan dari pekerjaannya maupun profesi.

---

<sup>49</sup>Krikelas dalam Alimin, Khaidir. 2011. "*Kebutuhan Informasi: Pengantar Analisis Kebutuhan Informasi Sivitas Akademika UIN Suska Riau*". Artikel. Dalam Buletin Perpustakaan UIN Suska Riau, No. 08 Tahun V 2011, 8.

<sup>50</sup> Pawit M. Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 338-339.

<sup>51</sup> Budi Prawati, "*Keterpakaian Koleksi Majalah Ilmiah Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian oleh Peneliti Badan Litbang Pertanian*," Jurnal Perpustakaan Pertanian Vol. 12 Nomor 1, 2003, Dalam [pustaka.litbang.deptan.go.id](http://pustaka.litbang.deptan.go.id) diakses pada tanggal 3 November 2016. hlm 27.

<sup>52</sup> James Krikelas dalam Tawaf dan Khaidir Alimin, "*Kebutuhan Informasi Manusia: Sebuah Pendekatan Kepustakaan*", 2012, dalam [ejournal.uin-suska.ac.id](http://ejournal.uin-suska.ac.id), diakses tanggal 26 Juli 2017. hlm 3.

3. Kebutuhan informasi yang relevan dengan suatu subyek tertentu yang menjadi perhatian seseorang.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kebutuhan informasi di atas, maka kondisi yang menyebabkan munculnya kebutuhan informasi adalah pada saat seseorang memenuhi suatu masalah yang belum dapat dicari solusinya secara pribadi. Sehingga seseorang tersebut memerlukan informasi dari sumber-sumber dari luar dirinya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, *positivistic*, *scientific* dan metode *discovery*. Metode ini cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi, berlandaskan pada sifat positivisme, konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis, data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik<sup>53</sup>.

Menurut Pendit penelitian kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran (deskripsi) tentang sebuah fenomena secara valid dan objektif sesuai dengan prinsip-prinsip objektivisme–positivisme yang telah dikembangkan berabad–abad oleh ilmu pasti<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.

<sup>54</sup> Putu Laxman Pendit, *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu Pengantar Diskusi Epistimologi dan Metodologi* (Jakarta: JIP-FSUI, 2003), 194.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebuah penelitian harus jelas mengenai subyek dan obyek yang akan diteliti. Subyek adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan<sup>55</sup>. Subyek adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian<sup>56</sup>. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Objek penelitian ini adalah Pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Peneliti memilih tempat penelitian ini karena, di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Sleman belum pernah diteliti tentang pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Agustus 2017 - September 2017.

## 4. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

---

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 34.

<sup>56</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya<sup>57</sup>. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang berjumlah 183 pegawai.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel<sup>58</sup>. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin<sup>59</sup>:

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah elemen/anggota sampel

N = Jumlah elemen/anggota populasi

d = Error level (tingkat kesalahan) 0,1 atau 10%

Berdasarkan rumus di atas dengan menggunakan sampling eror sebesar 10% jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian dari 183 populasi adalah:

$$n = \frac{183}{1+(183 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{183}{1+1,83}$$

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 119.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 120-121.

<sup>59</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 158.

$$n = \frac{183}{2,83} = 64,66 \text{ dibulatkan } 65$$

Dari 183 populasi pegawai Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman didapatkan sampel sebesar 64,66 kemudian dibulatkan menjadi 65 sampel (pembulatan ke atas).

## 5. Variabel Penelitian

variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>60</sup>. Di dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis variabel, yaitu variabel independen dan variable dependen.

Variabel independen atau sering disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat. Variabel dependen atau sering juga disebut sebagai variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas<sup>61</sup>. Variabel independent dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan.

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 63.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

Tabel 2  
Kisi-Kisi Kuesioner

Variabel	Sub Variabel	Indikator	No Item	Butir soal
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Fungsi	Upaya penyediaan sarana pembangunan di bidang hukum (Theodrik)	1	1
		Penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum (Theodrik)	2,3	2
		Pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya (Theodrik)	4,5,6,7	4
		Meningkatkan pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum (Theodrik)	8,9	2
	Dokumentasi Hukum (Peraturan Bupati Sleman Nomor 8	– Tap MPR	10	1
		– Undang-Undang	11	1
		– Peraturan Pemerintah	12	1
		– Peraturan Presiden	13	1

	Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pasal 7 ayat (1).	– Peraturan Menteri Dalam Negeri	14	1
		– Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri	15	1
		– Keputusan Menteri Dalam Negeri	16	1
		– Peraturan Daerah Provinsi	17	1
		– Peraturan Daerah	18	1
		– Peraturan Bupati	19	1
		– Peraturan Bersama Bupati	20	1
		– Peraturan DPRD	21	1
		– Surat Edaran Menteri Dalam Negeri	22	1
		– Klarifikasi Peraturan daerah	23	1
		– Artikel Hukum	24	1
		– Surat Edaran Bupati	25	1
		– MOU/Kerjasama Bupati	26	1
		– Rancangan Peraturan Daerah	27	1
Kebutuhan Informasi	Identifikasi Kebutuhan Informasi	Kebutuhan pengguna akan informasi yang mutakhir (Budi Prawati)	28	1
		Kebutuhan pengguna akan informasi yang diperlukan sehari-hari (Budi Prawati)	29	1
		Kebutuhan pengguna akan informasi secara menyeluruh (Budi Prawati)	30	1

		Kebutuhan pengguna akan informasi yang cepat (Budi Prawati)	31	1
	Macam Kebutuhan Informasi	Kebutuhan untuk menyelesaikan suatu penelitian ilmiah (James Krikelas dalam Tawaf dan Khaidir Alimin)	32	1
		Kebutuhan informasi yang ditimbulkan dari pekerjaannya (James Krikelas dalam Tawaf dan Khaidir Alimin)	33	1
		Kebutuhan informasi yang relevan (James Krikelas dalam Tawaf dan Khaidir Alimin)	34	1
Jumlah				34

Sumber:

- a. Majalah Hukum Nasional No 1: Strategi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengarang Theodrik Simorangkir
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pasal 7 ayat (1) yang termuat dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 Seri D.
- c. Jurnal: Keterpakaian Koleksi Majalah Ilmiah Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian oleh Peneliti Badan Litbang Pertanian Pengarang Budi Prawati.
- d. Jurnal: Kebutuhan Informasi Manusia: Sebuah Pendekatan Kepustakaan pengarang Tawaf dan Khaidir Alimin.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4



(empat) teknik pengumpulan data, yaitu angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Angket

Angket/kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut<sup>62</sup>. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden<sup>63</sup>.

Alat ukur yang digunakan peneliti adalah angket atau kuesioner tertutup, responden tinggal membubuhkan tanda *check list* di kolom yang sudah disediakan. Peneliti menggunakan skala *likert*, untuk menetapkan besarnya skor peneliti menggunakan bentuk jawaban dengan 4 (empat) alternatif pilihan. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk memudahkan analisis kuantitatif maka jawaban menggunakan skor sebagai berikut<sup>64</sup>:

Sangat Setuju (SS)	= nilai 4
Setuju (S)	= nilai 3
Tidak Setuju (TS)	= nilai 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	= nilai 1

---

<sup>62</sup> Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2013), 139.

<sup>63</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 142.

<sup>64</sup> Zainal Mustafa EQ. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 79.

Alasan menggunakan 4 (empat) alternatif jawaban ini adalah untuk mengurangi bias kecenderungan pilihan di tengah atau netral. Untuk menyusun sebuah angket diperlukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti. Adapun langkah-langkah menyusun angket yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) menjabarkan variabel ke dalam indikator-indikator yang akan diukur.
- 2) menyusun kisi-kisi angket.
- 3) merumuskan item pertanyaan.
- 4) menentukan alternatif jawaban dan sistem penelitian.
- 5) membuat petunjuk pengisian angket dan sekaligus surat pengantar angket.

#### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang sedang diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil<sup>65</sup>.

Metode wawancara ini digunakan hanya sebagai pelengkap hasil dari pengumpulan data-data kuesioner. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara akan ditujukan kepada pegawai di kabupaten sleman.

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun atau proses biologis dan psikologis, memerlukan pengamatan yang bagus<sup>66</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan observasi untuk melakukan pengamatan mengenai pengaruh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten untuk melakukan pengumpulan data-data awal yang digunakan sebagai penyusun latar belakang dan pengumpulan data lainnya.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya<sup>67</sup>. Pada penelitian yang dilakukan metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sudah berwujud dokumen dan foto kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Sleman.

## 7. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

---

<sup>66</sup> Hadi dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 145.

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

a. Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur<sup>68</sup>. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen<sup>69</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun instrumen dengan memecah variabel menjadi sub variabel dan indikator baru dinyatakan dalam butir-butir pertanyaan.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Korelasi *Product Moment* sebagai berikut<sup>70</sup>:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X^2)\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = korelasi antara x dan y

$X$  = skor nilai x

$Y$  = skor nilai total

$N$  = jumlah sampel

Untuk mengetahui apakah setiap butir dalam instrumen valid atau tidak, dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Dengan ketentuan jika

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2003), 267.

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi ke IV (Jakarta: Rineka Cipta:2014), 211.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 213

$r_{hitung} \geq r_{tabel}$  (0,244) yaitu pada taraf signifikan 5% (0,05) maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% maka butir instrumen dinyatakan tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

#### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. instrumen yang dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Reliabel artinya dapat dipercaya dan jadi dapat diandalkan<sup>71</sup>. Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Alpha. Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang sekornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian. Rumus Alpha adalah sebagai berikut<sup>72</sup>:

$$r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

$r_{11}$  = reliabilitas instrumen

$k$  = banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = jumlah varian butir

$\sigma_1^2$  = varian total

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 221-222

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 239

Dengan kriteria besarnya koefisien reliabilitas sebagai berikut<sup>73</sup>:

$0,80 < r_{11} \leq 1,00$	Reliabilitas tinggi
$0,60 < r_{11} \leq 0,80$	Reliabilitas cukup
$0,40 < r_{11} \leq 0,60$	Reliabilitas agak rendah
$0,20 < r_{11} \leq 0,40$	Reliabilitas rendah
$0,00 < r_{11} \leq 0,20$	Reliabilitas sangat rendah

Dengan kriteria uji jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir-butir item dinyatakan handal atau reliabel. Demikian pula sebaliknya  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka butir-butir item dinyatakan tidak handal atau tidak reliabel. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas item pertanyaan menggunakan bantuan SPSS versi 21 *for windows*.

## 8. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan<sup>74</sup>. Terdapat beberapa tahap dalam proses pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 319

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 147.

a. Mengedit data

Data yang diperoleh dari kuesioner dilakukan pengeditan agar informasi yang ada terurai dengan jelas sehingga dapat diberi kode secara otomatis. Kegiatan editing ini meliputi: meneliti kelengkapan pengisian, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban dan konsistensi jawaban satu sama lain.

b. Memasukkan Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka pemasukan data dilakukan dengan cara manual atau komputerisasi karena responden yang cukup banyak.

c. Pemberian Kode

Pemberian kode berupa angka-angka ini untuk mengklasifikasi jawaban-jawaban para responden berdasarkan macamnya. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban ke dalam kategori yang penting.

d. Tabulasi

Merupakan proses penghitungan frekuensi yang terbilang di dalam masing-masing kategori. Hasil perhitungan disajikan dalam bentuk tabel, sehingga tabulasi merupakan proses penyusunan data dalam bentuk tabel.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap Kebutuhan Informasi menggunakan teknik Korelasi *Product Moment*. Rumusnya adalah sebagai berikut<sup>75</sup>:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

---

<sup>75</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi ke IV (Jakarta: Rineka Cipta:2014), 211.

Keterangan:

$r_{xy}$  = korelasi antara x dan y

X = skor nilai X

Y = skor nilai Y

N = jumlah sampel

Untuk memberi interpretasi terhadap kuat lemahnya hubungan tersebut dengan menggunakan pedoman interpretasi terhadap koefisien korelasi sebagai berikut<sup>76</sup>:

Tabel 3  
Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 3,99	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Untuk mengetahui pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman dan mengetahui pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yaitu dengan menggunakan metode *mean*. *Mean* diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dan

---

<sup>76</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2003), 216.



membaginya dengan jumlah individu. Dalam istilah sehari-hari ia disebutkan angka rata-rata. Adapun rumus *mean* adalah sebagai berikut<sup>77</sup>:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan :

$\bar{X}$  = Rata-rata hitung

$\sum x$  = Jumlah semua nilai kuesioner

N = Jumlah responden

Perhitungan *mean* tersebut ditentukan dengan cara mengkombinasikan suatu bobot nilai jawaban responden pada tiap butir pertanyaan. Apabila jawaban dari responden Sangat Setuju (SS) maka besarnya mean akan mendekati 4 dan sebaliknya apabila jawaban dari responden adalah Sangat Tidak Setuju (STS) maka besarnya mean akan mendekati nilai 1 (dalam skala 1-4).

$$\text{Grand Mean (X)} = \frac{\text{Total rata-rata hitung}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$$

Untuk mengukur pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dapat dikelompokkan ke dalam skala interval. Rumus skala interval yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>78</sup>:

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 49.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm.172.

Tabel 4  
Skala Interval

Nilai	Keterangan
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Baik
1,76 – 2,50	Tidak Baik
2,56 – 3,25	Baik
3,26 – 4,00	Sangat Baik

Setelah didapat hasil korelasi yang positif dan signifikan analisis data dapat dilanjutkan dengan menggunakan persamaan regresinya<sup>79</sup>. Dengan analisis regresi pengaruh akan lebih akurat dalam analisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Jadi pada regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Regresi yang digunakan adalah regresi linier karena hanya melibatkan dua variabel (variabel X dan Y).

Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau diubah – ubah<sup>80</sup>. Regresi dapat berbentuk regresi linier yaitu regresi yang memperlihatkan data yang ada dapat dinyatakan berada pada suatu garis lurus (linear), regresi linier dapat berupa regresi linier sederhana yaitu regresi linier yang hanya melibatkan dua variabel

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Hlm 188.

<sup>80</sup> *Ibid.*,

yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Nilai variabel dependent

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Nilai variabel independen

Untuk dapat menemukan persamaan regresi maka harus dihitung terlebih dahulu JDIH a dan b.

## I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan sistematika pembahasan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab pembahasan, 4 (empat) bab pembahasan tersebut membahas tentang beberapa permasalahan seperti berikut. Bab I adalah mencakup atau terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini juga termasuk bab awal dalam tesis atau penelitian yang dilakukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Bab II adalah gambaran umum yang mencakup beberapa topik pembahasan yaitu profil Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman, struktur organisasi, sarana dan prasarana pendukung

kegiatan JDIH Kabupaten Sleman, dan koleksi JDIH Kabupaten Sleman. Bab III adalah pembahasan dan analisis data yang mencakup beberapa topik yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas, penyajian data dan analisis data, hasil analisis product moment, uji regresi linier sederhana, dan uji hipotesis. Bab terakhir adalah Bab IV adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Gambaran Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum tergolong baik. Hal tersebut diperoleh dari penghitungan nilai rata-rata sebesar 3,21 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tergolong dalam skala baik.
2. Kebutuhan informasi hukum di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dipenuhi dengan adanya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman. Berdasarkan penghitungan *grand mean* diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan informasi hukum melalui Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tergolong baik.
3. Pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum berdasarkan analisis data yang sudah peneliti lakukan memperoleh hasil bahwa adanya pengaruh. Dalam perhitungan menggunakan taraf 5% dengan  $N=65$ . Sehingga dengan  $df$  sebesar 5% maka diketahui  $t$  tabel 1,998. Pada *tabel coefficients* dapat dilihat bahwa  $t$  hitung adalah 4,457, sehingga dapat diartikan bahwa  $t$  hitung ( $4,457 > t$  tabel ( $1,669$ )). Dapat diartikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Hukum. Besarnya pengaruh yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 24%. Dari hasil olah data diperoleh besar  $R$  square sebesar 0,240. Nilai dari  $R$  Square ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui kemampuan menjelaskan variabel bebas dengan variabel terikat. Besar  $R$  Square

berkisar 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan menjelaskan variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan demikian, R Square yang diperoleh adalah 0,240 berarti bahwa variabel Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat menjelaskan pemenuhan kebutuhan informasi hukum sebesar 24%. Hal ini dapat diartikan bahwa 76% Kebutuhan Informasi Hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang tidak diteliti.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang ada dan melihat adanya pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Respon masyarakat terhadap Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah cukup baik, hal ini seharusnya perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mendukung pula untuk masyarakat. Misalnya dalam sarana dan prasarana ruang Pusat JDIH Kabupaten Sleman. Perlu disediakan ruang tersendiri yang nyaman bagi pengunjung Pusat JDIH Kabupaten Sleman.
2. Pengelolaan koleksi produk hukum Pusat JDIH Kabupaten Sleman sudah menggunakan pedoman UDC hal ini merupakan langkah yang baik, tetapi masih banyak produk hukum yang belum diberi *call number* dan ditata berdasarkan subjeknya.
3. Akses bagi pengunjung adalah *close acces*, diharapkan kedepannya bisa *open acces*. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat lebih memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pemenuhan kebutuhan informasi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Mohammad. “Analisis Kualitas *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sulteng menggunakan model modifikasi kesuksesan sistem informasi Delone dan Mclean (studi kasus pada Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah)”, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015.
- Alimin, Khaidir. “Kebutuhan Informasi: Pengantar Analisis Kebutuhan Informasi Sivitas Akademika UIN Suka Riau”. Artikel. Dalam Buletin Perpustakaan UIN Suska Riau, No. 08 Tahun V 2011, 8.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly dalam Ahmad M. Rarnli, “*Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Dalam Meningkatkan Akses Informasi Hukum Dan Pentingnya Etika Berinternet*”, diakses melalui [perpustakaan.bphn.go.id/index.php/](http://perpustakaan.bphn.go.id/index.php/) diakses tanggal 2 November 2016, Pukul 18.35.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Belkin dan Vickery dalam Donald Case O. “Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs and Behavior”. USA: Academic Press, 2002.
- Damaiyanti, Christiana *Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka Nonkaryawan Di Perpustakaan Bank Indonesia Semarang*. Diakses Melalui [Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=365964&Val=4723&Title=Pemenuhan%20kebutuhan%20informasi%20pemustaka%20nonkaryawan%20di%20perpustakaan%20bank%20indonesia%20semarang](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=365964&Val=4723&Title=Pemenuhan%20kebutuhan%20informasi%20pemustaka%20nonkaryawan%20di%20perpustakaan%20bank%20indonesia%20semarang) Pada 3 Desember 2016 Pukul 07.21.
- Darmono. *Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Grasindo, 2001.

- Harisanty, Dessy. “Kebutuhan Informasi Siswa SMA dan Ketersediaan Sumber Informasi Pada Perpustakaan SMA di Surabaya”, dalam <http://palimpest.fisip.unair.ac.id/image/pdf/Dessy.pdf>, diakses tanggal 26 Juli 2017
- Mustafa EQ, Zainal. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Hartono, Sunaryati. *Seminar Hukum Nasional Tahun 1994 Buku I*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1995.
- Jarvelin, Kalervo. Information Seeking Research Need Extension Towards Task and Technology, *Information Research*, Vol.10, Oktober 2004 (1) paper 212. Dalam <http://InformationR.net/ir/10-1/paper.212.html>.diakses tanggal 26 Juli 2017.
- Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Kadir, Abdul. *Dasar Pemrograman web Dinamis Menggunakan PHP (Revisi)*, Yogyakarta: Andi, 2008.
- Komariah. *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2002.
- Kristanto, Andri. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Klaten: Gava Media, 2005.
- Kristyanto, Dyan. “Analisis Pengaruh Human Organization Technology (HOT) Fit Model Terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi di Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya”, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Pramono, Didik. “Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, JIAP Vol. 1, No.1, pp 22-27, 2015.
- Prawati, Budi. 2003. “Keterpakaian Koleksi Majalah Ilmiah Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian oleh Peneliti Badan Litbang Pertanian”. Dalam [pustaka.litbang.deptan.go.id](http://pustaka.litbang.deptan.go.id) diakses pada tanggal 3 November 2016



- Priyono dan E.S. Budi Wibowo. "Sistem Informasi Hukum Dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan" Jurnal Informatika Pertanian Volume 17 No. 1, 2008.
- Rumani, Sri dkk. "Efektivitas Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (SJDIH) Di Daerah Istimewa Yogyakarta" Jurnal Berkala ilmu Perpustakaan dan Informasi - Volume 1.Nomor.1, 2003.
- Rumani, Sri. "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta", Tesis, Yogyakarta: UGM, 2002.
- Salami, Miftakhus, Analisis Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol 5, No 4.
- Sudarmono. "Evaluasi atas Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SI JDIH) BPKRI dengan metode HOT- FIT". Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Sulandhy, Dienovinky. Analisis pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna web student MM UGM. Tesis. Pascasarjana UGM. Yogyakarta. 2004.
- Sulistyo-Basuki. Pengantar Dokumentasi,. Jakarta: Rekayasa Genetika, 2004.
- Tawaf dan Khaidir Alimin, "Kebutuhan Informasi Manusia: Sebuah Pendekatan Kepustakaan", 2012, dalam [ejournal.uin-suska.ac.id](http://ejournal.uin-suska.ac.id), diakses tanggal 26 Juli 2017
- Yusuf, Pawit M dan Subekti, Priyo. *Teori & Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrival)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Yusup, Pawit M. *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Perpustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

### **Peraturan-Peraturan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Pasal 1.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pasal 7 ayat (1) yang termuat dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 Seri C.

## ANGKET PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya Umi Uswatun Hasanah, mahasiswa Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Program *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedang melakukan penelitian untuk menyusun Tesis dengan judul “Pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Hukum Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman”. Demi kelancaran penelitian ini, saya memohon ketersediaan saudara untuk menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan pemahaman dan pengalaman saudara dengan sebenar-benarnya, dan itu semua merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian ini. Daftar pertanyaan tersebut semata-mata dibuat untuk keperluan data primer dan tidak digunakan untuk sesuatu yang terlarang. Saya menjamin kerahasiaan jawaban dalam penelitian ini. Atas perhatian dan partisipasi saudara, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

## ANGKET

### Data Responden

No. Responden : (diisi petugas)

Nama Responden :

### Petunjuk Pengisian

Jawablah dengan memberi tanda checklist ( ) pada salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan

### Keterangan

**SS** : Sangat Setuju

**S** : Setuju

**TS** : Tidak Setuju

**STS** : Sangat Tidak Setuju

### Catatan:

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Pendokumentasian Informasi Hukum Kabupaten Sleman tersedia di JDIH dalam bentuk Fisik dan Sistem Web. **JDIH dalam bentuk fisik (Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk buku) tersedia di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, sedangkan JDIH berbasis web dapat diakses melalui laman [jdih.slemankab.go.id](http://jdih.slemankab.go.id)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pasal 4 Ayat (1) bahwa **Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.**

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
<b>Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>					
Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum					
1	Menurut saya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat mendukung upaya penyediaan sarana pembangunan di bidang hukum				
2	Menurut saya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat meningkatkan penyebaran pengetahuan hukum				
3	Menurut saya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan hukum				
4	Menurut saya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat memudahkan pencarian peraturan perundang-undangan				
5	Menurut saya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat memudahkan pencarian bahan dokumentasi hukum lainnya				
6	Menurut saya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat memudahkan penelusuran peraturan perundang-undangan				
7	Menurut saya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat memudahkan penelusuran bahan dokumentasi hukum lainnya				
8	Menurut saya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat meningkatkan pemberian pelayanan dalam hal pelaksanaan penegakan hukum				
9	Menurut saya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat meningkatkan pemberian pelayanan dalam hal kepastian hukum				
Dokumentasi Hukum		SS	S	TS	STS
10	Dokumen Hukum jenis Tap MPR <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
11	Dokumen hukum jenis undang-undang <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				

12	Dokumen hukum jenis Peraturan Pemerintah <b>tersedia</b> di pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
13	Dokumen hukum jenis Peraturan Presiden <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
14	Dokumen hukum jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri <b>tersediadi</b> Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
15	Dokumen hukum jenis Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
16	Dokumen hukum jenis Keputusan Menteri Dalam Negeri <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
17	Dokumen hukum jenis Peraturan Daerah Provinsitersediadi Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
18	Dokumen hukum jenis Peraturan Daerah Kabupaten Sleman <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
19	Dokumen hukum jenis Peraturan Bupati Slemantersedia diPusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
20	Dokumen hukum jenis Peraturan Bersama Bupati tersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
21	Dokumen hukum jenis Peraturan DPRDtersedia di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
22	Dokumen hukum jenis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri <b>tersediadi</b> Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
23	Dokumen hukum jenis Klarifikasi Peraturan Daerah <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				

24	Artikel yang berkaitan dengan hukum <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
25	Dokumen hukum jenis Surat Edaran Bupati <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
26	Dokumen hukum jenis MOU/Kerjasama Bupati <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
27	Dokumen hukum jenis Rancangan Peraturan Daerah <b>tersedia</b> di Pusat JDIH Kabupaten Sleman <b>untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum</b>				
<b>Kebutuhan Informasi Hukum</b>		SS	S	TS	STS
28	Informasi hukum di Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman sudah memenuhi kebutuhan saya akan informasi yang mutakhir				
29	Informasi hukum di Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman sudah memenuhi kebutuhan informasi hukum saya sehari-hari				
30	Informasi hukum di Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman sudah lengkap				
31	Informasi hukum di Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman saya dapatkan dengan cepat				
32	Saya memanfaatkan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman untuk menyelesaikan suatu penelitian ilmiah				
33	Saya memanfaatkan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman untuk kebutuhan pekerjaan				
34	Saya memanfaatkan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman untuk mendapatkan informasi hukum yang relevan				

## Lampiran 2 Lembar Wawancara Pengelola JDIH

### Wawancara untuk Pengelola JDIH Kabupaten Sleman

Nama :

Jabatan :

#### Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja upaya yang sudah dilakukan Pusat JDIH Kabupaten Sleman lakukan untuk menyediakan sarana pembangunan di bidang hukum?  
.....  
.....  
.....
2. Apa saja yang sudah dilakukan Pusat JDIH Kabupaten Sleman dalam mendukung penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum?  
.....  
.....  
.....
3. Bagaimana pengguna/user dapat dapat dengan mudah mencari dan menelusur peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya?  
.....  
.....  
.....
4. Salah satu fungsi JDIH adalah meningkatkan pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum. Menurut saudara hal tersebut diwujudkan dalam bentuk apa?  
.....  
.....  
.....
5. Apa saja koleksi yang dimiliki JDIH Kabupaten Sleman?  
.....  
.....  
.....
6. Apakah koleksi tersebut sudah lengkap seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum? Jika belum lengkap, apa yang menjadi penghambat dalam kelengkapan koleksi JDIH Kabupaten Sleman?

.....  
.....  
.....

7. Menurut saudara, apakah Pusat JDIH Kabupaten Sleman sudah memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi yang mutakhir? Jika sudah, jelaskan alasannya!

.....  
.....  
.....

8. Apakah setiap harinya ada pengguna yang meminjam/memanfaatkan Pusat JDIH Kabupaten Sleman?

.....  
.....  
.....

9. Menurut saudara apakah Informasi hukum yang dibutuhkan pengguna dapat diperoleh dengan cepat?

.....  
.....  
.....

10. Selain pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, siapa saja yang memanfaatkan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman?

.....  
.....  
.....

11. Menurut Saudara, apakah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman digunakan para pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan?

.....  
.....  
.....

12. Menurut saudara, apakah informasi hukum yang ada di Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman sudah relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum?

.....  
.....  
.....



### Lampiran 3 Hasil Wawancara Dengan Pengelola Jdih

#### Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Nama Narasumber : Sumiyatun, S.H., MH

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Hukum

Umi : Sebelumnya terimakasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Tujuan wawancara ini untuk melengkapi data penelitian saya yang masih kurang. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya bu, apa saja upaya yang sudah dilakukan Pusat JDIH Kabupaten Sleman untuk menyediakan sarana pembangunan di bidang hukum?

Sumiyatun : Nggih, jadi gini mbak untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan JDIH dalam pembangunan di bidang hukum diantaranya membangun web JDIH yang sampai dengan tahun sekarang ini sudah ada beberapa kali pengembangan yang sesuai dengan aturan pusat dengan adanya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013. Setelah ada web JDIH kami melakukan updating data produk-produk hukum yang ditetapkan di tahun sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pembinaan pengelolaan JDIH kepada anggota JDIH di Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

Umi : Pertanyaan pertama tadi menyangkut tentang upaya JDIH dalam menyediakan sarana pembangunan di bidang hukum. Pertanyaan kedua ini yaitu apa yang sudah JDIH lakukan untuk mendukung penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum?

Sumiyatun : Ini tentang penyebarluasan ya mba umi. Untuk penyebarlusan sendiri yang dilakukan Bagian Hukum yaitu publikasi produk hukum baik itu melalui media cetak, maksudnya ada cetak-cetak Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, juga publikasi lewat website dan sosialisasi produk hukum Kabupaten Sleman yang dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun. Tetapi untuk produk hukum yang bersifat teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis itu sendiri. Kita Cuma melaksanakan sosialisasi produk-produk hukum yang lagi trend di tahun berjalan.

- Umi : Selajutnya untuk pertanyaan nomor 3 (tiga). Bagaimanakah pengguna dapat dengan mudah mencari dan menelusur peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya?
- Sumiyatun : Upaya yang dilakukan Pusat JDIH untuk mencari/menelusur Peraturan Perundang-Undangan dengan mudah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi yaitu kita membangun web JDIH, kemudian Web tersebut dibangun secara sederhana. Sederhana tetapi masyarakat bisa mengakses peraturan perundang-undangan dengan mudah, cepat dan akurat. Sederhana disini dalam arti tidak mengesampingkan dengan standar minimal yang sudah ditetapkan yang sudah ada, yaitu Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013.
- Umi : Yang saya ketahui tentang salah satu fungsi JDIH adalah meningkatkan pelayanan pelaksanaan dan kepastian hukum. Menurut ibu, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk apa?
- Sumiyatun : Kalau untuk peningkatan pelayanan pelaksanaan tentunya itu tercantum dalam materi aturan hukum itu sendiri. Kalau di kami sesuai dengan ketugasan kami dan tupoksi kami itu sebatas publikasi. Jika dalam hal penegakan itu menjadi tugas perangkat daerah lain.
- Umi : Apa saja koleksi yang dimiliki Pusat JDIH Kabupaten Sleman?
- Sumiyatun : Untuk koleksi di JDIH Kabupaten Sleman itu setidaknya sudah memenuhi apa yang ada di standarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri. Di dalam Permenkumkam Nomor 2 Tahun 2013, koleksi yang ada itu juga sudah disebutkan disana, seperti disebutkan disana yaitu dokumen hukum itu ada aturan-aturan hukum yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, kemudian buku-buku yang berkaitan dengan hukum.
- Umi : Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya membaca di Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 tahun 2014 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum. setelah saya baca, di sana disebutkan bahwa dokumentasi hukum meliputi 19 jenis peraturan perundang-undangan. apakah ke-19 jenis peraturan perundang-undangan ini sudah ada semua di JDIH? jika belum apa yang menjadi penghambatnya?
- Sumiyatun : Sebenarnya kalau dibilang lengkap, sudah lengkap. Cuma kendala di kami produk hukum tersedia dalam bentuk hard. untuk softnya kita belum memiliki seluruhnya, jadi masih hanya sebagian saja. kendala kami lainnya

yaitu masalah tempat. karena setiap tahunnya kita selalu mengeluarkan produk hukum yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga sarana dan prasarannya tidak memadai, kita juga terhambat oleh SDM.

- Umi : Menurut ibu, apakah pusat JDIH kabupaen Sleman sudah memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi yang mutakhir?
- Sumiyatun : Perlu mbak Umi ketahui bahwa di tahun 2017 pengelola JDIH kabupaten Sleman memperoleh penghargaan sebagai pengelola JDIH terbaik tingkat nasional. kriteria penilaian tersebut terdiri dari beberapa aspek. kami juga melakukan pengembangan website agar mempermudah masyarakat dalam pencarian produk-produk hukum.
- Umi : Apakah setiap harinya ada pengguna yang meminjam atau memanfaatkan pusat JDIH kabupaten Sleman?
- Sumiyatun : Tentu mbak, selain pengguna datang langsung untuk meminjam. mungkin yang lebih tercatat yaitu pemakaian website JDIH, karena di dalam website JDIH terdapat aplikasi untuk melihat seberapa banyak pengunjung yang memanfaatkan website tersebut.
- Umi : Menurut ibu apakah informasi hukum yang dibutuhkan pengguna dapat diperoleh dengan cepat?
- Sumiyatun : Ya, saya rasa pengguna dapat memperoleh informasi hukum dengan cepat, karena selain produk hukum dapat diakses melalui website JDIH juga saat ini kami sedang mengembangkan JDIH berbasis android.
- Umi : Kemudian selain pegawai di lingkungan SETDA siapa saja yang memanfaatkan pusat JDIH kabupaten Sleman?
- Sumiyatun : Tentunya selain pegawai di lingkungan setda para pegawai di luar setda juga memanfaatkan pusat JDIH. kemudian ada mahasiswa yang memanfaatkan JDIH untuk penelitian. selain itu masyarakat pada umumnya ikut juga memanfaatkannya. sebenarnya kami juga sudah mendistribusikan produk hukum tersebut di kecamatan dan desa tetapi masih banyak masyarakat yang datang langsung untuk meminjam atau memanfaatkan koleksi yang ada di pusat JDIH.
- Umi : Menurut ibu,apakah pusat JDIH digunakan para pegawai untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan?
- Sumiyatun : Ya, sangat karena produk hukum digunakan untuk kebutuhan rapat dan menyelesaikan masalah hukum.

- Umi : Pertanyaan terakhir ibu, apakah informasi hukum yang ada di pusat JDIH sudah relevan?
- Sumiyatun : Ya sudah relevan, karena produk produk hukum yang sudah ditetapkan baik perda maupun perbup setelah melewati evaluasi dan pengundangan maka kami akan mengupload produk hukum tersebut dan mencetak yang nantinya akan dapat digunakan oleh masyarakat.
- Umi : Itu saja pertanyaan dari saya bu, terimakasih atas waktunya. Dan semoga data ini dapat menambah kekurangan data saya sebelumnya.

# Lampiran 4 Hasil Angket

No. Resp	Nomor Soal																																		Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	97	
2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	105	
3	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	87	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	4	2	4	2	3	3	2	2	2	4	4	4	100	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	125	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	128	
7	4	4	3	4	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	101	
8	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	121	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	2	4	4	4	4	2	2	3	2	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	116	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	90	
12	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	4	4	4	97	
13	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	123	
14	4	4	4	4	4	4	4	3	3	1	1	2	2	2	2	2	4	4	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	95	
15	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	100	
16	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	120	
17	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	83	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	101	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	2	2	2	2	4	2	3	4	3	3	2	3	1	4	4	93	
20	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	99	
21	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	105	
22	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	106	
23	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	127	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	99	
25	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	106
26	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	105	
27	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	96
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	129	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	129	
32	4	4	3	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	112	
33	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	4	101		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	



35	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	108
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	
37	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	128	
38	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	127	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	101	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	101	
43	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	111
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	136	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	99
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	99
48	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	2	3	1	3	3	102
49	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	3	3	114	
50	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	105	
51	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	102
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	111	
54	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	4	105	
55	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	2	2	2	2	3	4	4	3	4	3	4	4	114
56	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	2	2	2	3	3	3	105	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	128	
58	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	111
59	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	106
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	97
61	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	88
62	4	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	101
63	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	107	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	102	
65	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	122	

## Hasil Uji Validitas

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	65	100.0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	.0
Total	65	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.750	.945	35

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	207.4000	559.306	.500	.	.745
VAR00002	207.3692	561.018	.456	.	.746
VAR00003	207.5385	561.065	.499	.	.746
VAR00004	207.2308	564.024	.314	.	.747
VAR00005	207.4615	563.846	.348	.	.747
VAR00006	207.3846	565.178	.281	.	.748
VAR00007	207.5538	561.407	.491	.	.746
VAR00008	207.5692	557.655	.557	.	.744
VAR00009	207.6000	558.806	.561	.	.745
VAR00010	208.0154	548.703	.718	.	.740
VAR00011	207.8615	548.527	.722	.	.740
VAR00012	207.8000	547.256	.714	.	.739
VAR00013	207.8923	544.035	.813	.	.738
VAR00014	207.9231	544.447	.831	.	.738

VAR00015	208.0154	546.453	.790	.	.739
VAR00016	207.9692	544.624	.821	.	.738
VAR00017	207.9385	547.684	.720	.	.739
VAR00018	207.3692	564.893	.292	.	.748
VAR00019	207.3538	563.920	.332	.	.747
VAR00020	207.6308	554.893	.535	.	.743
VAR00021	207.9231	549.166	.707	.	.740
VAR00022	208.0308	545.718	.779	.	.738
VAR00023	207.8615	550.184	.693	.	.741
VAR00024	207.7846	561.297	.409	.	.746
VAR00025	207.8462	553.570	.645	.	.742
VAR00026	207.8769	552.016	.703	.	.741
VAR00027	207.6769	562.347	.423	.	.747
VAR00028	207.8154	553.434	.650	.	.742
VAR00029	207.8769	556.610	.563	.	.744
VAR00030	208.0923	554.148	.579	.	.743
VAR00031	207.7538	562.438	.347	.	.747
VAR00032	208.1692	556.049	.537	.	.744
VAR00033	207.6615	562.915	.364	.	.747
VAR00034	207.5846	564.122	.349	.	.747
VAR00035	105.4154	143.028	1.000	.	.943



## Reliabilitas Variabel 1 Pusat JDIH

```
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023
VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
```

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary		
	N	%
Valid	65	100.0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	.0
Total	65	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.940	27

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	3.4308	.52942	65
VAR00002	3.4615	.50240	65
VAR00003	3.2923	.45836	65
VAR00004	3.6000	.52440	65
VAR00005	3.3692	.48635	65
VAR00006	3.4462	.50096	65
VAR00007	3.2769	.45096	65
VAR00008	3.2615	.53843	65
VAR00009	3.2308	.49274	65
VAR00010	2.8154	.68219	65
VAR00011	2.9692	.68395	65
VAR00012	3.0308	.72821	65
VAR00013	2.9385	.72623	65
VAR00014	2.9077	.70096	65
VAR00015	2.8154	.68219	65
VAR00016	2.8615	.70438	65

VAR00017	2.8923	.70982	65
VAR00018	3.4615	.50240	65
VAR00019	3.4769	.50335	65
VAR00020	3.2000	.66615	65
VAR00021	2.9077	.67830	65
VAR00022	2.8000	.71151	65
VAR00023	2.9692	.66071	65
VAR00024	3.0462	.54287	65
VAR00025	2.9846	.59928	65
VAR00026	2.9538	.59767	65
VAR00027	3.1538	.47535	65

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	81.1231	98.672	.438	.940
VAR00002	81.0923	98.866	.445	.940
VAR00003	81.2615	98.977	.480	.939
VAR00004	80.9538	100.888	.228	.942
VAR00005	81.1846	100.247	.316	.941
VAR00006	81.1077	100.816	.248	.942
VAR00007	81.2769	99.297	.452	.940
VAR00008	81.2923	97.304	.562	.939
VAR00009	81.3231	97.816	.565	.939
VAR00010	81.7385	93.134	.757	.936
VAR00011	81.5846	93.278	.743	.936
VAR00012	81.5231	92.816	.728	.936
VAR00013	81.6154	91.740	.812	.935
VAR00014	81.6462	91.920	.830	.935
VAR00015	81.7385	92.384	.817	.935
VAR00016	81.6923	91.685	.844	.935
VAR00017	81.6615	93.134	.725	.936
VAR00018	81.0923	100.929	.236	.942
VAR00019	81.0769	100.603	.268	.942
VAR00020	81.3538	96.170	.532	.939
VAR00021	81.6462	93.388	.741	.936
VAR00022	81.7538	91.970	.812	.935
VAR00023	81.5846	93.965	.715	.937
VAR00024	81.5077	98.754	.418	.940
VAR00025	81.5692	95.499	.658	.937
VAR00026	81.6000	94.838	.719	.937
VAR00027	81.4000	99.775	.375	.940

## RELIABILITAS VARIABEL 2 KEBUTUHAN INFORMASI

RELIABILITY

```
/VARIABLES=VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
```

### Reliability

#### Scale: ALL VARIABLES

**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	65	100.0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	.0
Total	65	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	7

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00028	3.0154	.59928	65
VAR00029	2.9538	.57093	65
VAR00030	2.7385	.64413	65
VAR00031	3.0769	.56755	65
VAR00032	2.6615	.61940	65
VAR00033	3.1692	.51748	65
VAR00034	3.2462	.46873	65

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00028	17.8462	6.382	.817	.836
VAR00029	17.9077	6.554	.799	.840
VAR00030	18.1231	6.516	.695	.854
VAR00031	17.7846	6.890	.672	.857
VAR00032	18.2000	7.038	.546	.874
VAR00033	17.6923	7.248	.610	.865
VAR00034	17.6154	7.740	.481	.879

## HASIL ANALISIS PRODUCT MOMENT

### CORRELATIONS

```

/VARIABLES=JDIH Keb.informasi
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/MISSING=PAIRWISE.
    
```

### Correlations

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Pusat JDIH	84.5538	10.17661	65
Keb.informasi	20.8615	3.03561	65

**Correlations**

		Pusat JDIH	Keb.informasi
Pusat JDIH	Pearson Correlation	1	.490**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	65	65
Keb.informasi	Pearson Correlation	.490**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	65	65

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## HASIL ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA

### Regression

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pusat JDIH <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Keb.Informasi

b. All requested variables entered.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 <sup>a</sup>	.240	.228	2.66782

a. Predictors: (Constant), Pusat JDIH

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	141.368	1	141.368	19.863	.000 <sup>b</sup>
Residual	448.386	63	7.117		
Total	589.754	64			

a. Dependent Variable: Keb.Informasi

b. Predictors: (Constant), Pusat JDIH

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.513	2.790		3.051	.003
Pusat JDIH	.146	.033	.490	4.457	.000

a. Dependent Variable: Keb.Informasi

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

## Tabel Uji t

df=(n-k)	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$
1	6.314	12.706
2	2.920	4.303
3	2.353	3.182
4	2.132	2.776
5	2.015	2.571
6	1.943	2.447
7	1.895	2.365
8	1.860	2.306
9	1.833	2.262
10	1.812	2.228
11	1.796	2.201
12	1.782	2.179
13	1.771	2.160
14	1.761	2.145
15	1.753	2.131
16	1.746	2.120
17	1.740	2.110
18	1.734	2.101
19	1.729	2.093
20	1.725	2.086
21	1.721	2.080
22	1.717	2.074
23	1.714	2.069
24	1.711	2.064
25	1.708	2.060
26	1.706	2.056
27	1.703	2.052
28	1.701	2.048
29	1.699	2.045
30	1.697	2.042
31	1.696	2.040
32	1.694	2.037
33	1.692	2.035
34	1.691	2.032
35	1.690	2.030
36	1.688	2.028
37	1.687	2.026
38	1.686	2.024
39	1.685	2.023
40	1.684	2.021
41	1.683	2.020
42	1.682	2.018
43	1.681	2.017
44	1.680	2.015
45	1.679	2.014
46	1.679	2.013
47	1.678	2.012
48	1.677	2.011
49	1.677	2.010
50	1.676	2.009

df=(n-k)	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$
51	1.675	2.008
52	1.675	2.007
53	1.674	2.006
54	1.674	2.005
55	1.673	2.004
56	1.673	2.003
57	1.672	2.002
58	1.672	2.002
59	1.671	2.001
60	1.671	2.000
61	1.670	2.000
62	1.670	1.999
63	1.669	1.998
64	1.669	1.998
65	1.669	1.997
66	1.668	1.997
67	1.668	1.996
68	1.668	1.995
69	1.667	1.995
70	1.667	1.994
71	1.667	1.994
72	1.666	1.993
73	1.666	1.993
74	1.666	1.993
75	1.665	1.992
76	1.665	1.992
77	1.665	1.991
78	1.665	1.991
79	1.664	1.990
80	1.664	1.990
81	1.664	1.990
82	1.664	1.989
83	1.663	1.989
84	1.663	1.989
85	1.663	1.988
86	1.663	1.988
87	1.663	1.988
88	1.662	1.987
89	1.662	1.987
90	1.662	1.987
91	1.662	1.986
92	1.662	1.986
93	1.661	1.986
94	1.661	1.986
95	1.661	1.985
96	1.661	1.985
97	1.661	1.985
98	1.661	1.984
99	1.660	1.984
100	1.660	1.984

Sumber:

[https://kupdf.com/queue/tabel-uji-f-dan-uji-t\\_5a2b8b1fe2b6f5a857c4a074\\_pdf?queue\\_id=-1](https://kupdf.com/queue/tabel-uji-f-dan-uji-t_5a2b8b1fe2b6f5a857c4a074_pdf?queue_id=-1)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Umi Uswatun Hasanah  
Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 11 April 1992  
Alamat : Ketangi Rt 05/Rw 03, Banyusoco, Playen,  
Gunungkidul 55861  
Email : [umiuswatunid@gmail.com](mailto:umiuswatunid@gmail.com)  
Nama Ayah : Daman Huri  
Nama Ibu : Tuginah

### B. Riwayat Pendidikan

SDN Sentolo 2 : 2004  
MTsN Banyusoco : 2007  
SMK Muhammadiyah 1 Playen : 2010  
S1 Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi : 2014

### C. Pengalaman Organisasi

Tahun 2012-2014 : 1. Anggota Association of Library University Students  
(ALUS)  
2. Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
3. Anggota LEP3KOM (EO Kopma UIN Sunan Kalijaga)

- D. Pengalaman Kerja : 1. Tahun 2009 PKL (Praktek Kerja Lapangan) di PPTIK (Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi) UGM
2. Tahun 2011 Pengolahan Perpustakaan SD di SD 2 Widoro Lempuyangan
3. Tahun 2012 Pengolahan perpustakaan SMK di SMK SMM ( Sekolah Menengah Musik) Yogyakarta
4. Tahun 2014 Praktek Pengalaman Lapangan di SD Tumbuh 1
5. Tahun 2015 Pengolahan di Perpustakaan SMP-SMA Budi Mulia Dua Yogyakarta
6. Tahun 2015-2016 Pustakawan Perpustakaan SMKI Yogyakarta
7. Tahun 2016 – 2018 Pustakawan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
- E. Karya Ilmiah 1. Skripsi dengan Judul Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Kelas 1 SD Tumbuh 1 Yogyakarta Berdasarkan Siswa Berkebutuhan Khusus Dan Jenis Kelamin Setelah Mengikuti Pembelajaran Berbasis Perpustakaan Tahun Ajaran 2013/2014.
2. Kolaborasi *Library, Archive, Museum* (LAM) dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat. Jurnal WIPA edisi Juli/Agustus 2017.